DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PUTU RIDHARTA KAYUA, bertempat tinggal di Perum Satelit Asri IV Nomor 15, RT 014 RW 002, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nyoman Darmada, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Nyoman Darmada, S.H., M.H. & *Partners*", beralamat di Jalan Sutoyo Nomor 30 A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **MADE RAI,** bertempat tinggal di Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
2. **SEMPIDI,** bertempat tinggal di Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
3. **BENDESA,** bertempat tinggal di Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Sukerana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada "Dharma Sasana" *Law Office*, beralamat di Jalan Sekar, Br. Kesambi, Kertalangu, Denpasar Timur, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas ± 158,565 Ha adalah sah milik Almarhum Ketut Kadjar;
3. Menyatakan secara hukum bahwa kesebelas anak yang masing-masing bernama:
   a. I Wayan Kayua meninggal pada tahun 1961;
   b. Ni Made Putra meninggal pada tahun 1929;
   c. I Nyoman Kompiang meninggal pada tahun 1940;
   d. I Ketut Mandra meninggal pada tahun 1958;
   e. Ni Putu Ayu meninggal pada tahun 1938;
   f. Made Raka meninggal pada tahun 1983;
   g. I Nyoman Pandji meninggal pada tahun 1924;
   h. I Ketut Melaja meninggal pada tahun 1934;
   i. I Ketut Semawan meninggal pada tahun 1953;
   j. Ni Ketut Mirah meninggal pada tahun 1943;
   k. I Ketut Surja meninggal pada tahun 1945;

   adalah sah sebagai keturunan/anak dari Almarhum Ketut Kadjar;
4. Menyatakan secara hukum I Wayan Kayua adalah keturunan/anak sah dari Ketut Kadjar;
5. Menyatakan secara hukum *pedum pamong/dum raksa* terhadap tanah seluas 158,565 Ha sebelum berlakunya Undang Undang Landreform sesuai adat Bali oleh I Wayan Kayua kepada 17 KK (anak-anak dan cucu-cucunya) adalah sah;
6. Menyatakan secara hukum Almarhum Putu Suwendra adalah sah keturunan I Wayan Kayua;
7. Menyatakan secara hukum Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tk II Buleleng adalah sah;
8. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977 adalah sah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Menyatakan secara hukum surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua adalah mengandung cacat yuridis formal sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor AI7/18/A/Agr/BII tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum, karena tanah-tanah yang tercantum dalam surat keputusan *a quo* ternyata bukanlah objek landreform dan pemiliknya bebas dari ketentuan landreform;
10. Menyatakan mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977;
11. Menyatakan secara hukum tidak terbukti secara hukum bahwa tanah-tanah waris I Wayan Kayua yang diterima dari ayahnya Almarhum Ketut Kadjar dan telah di*pedum pamong*/*dum raksa* kepada 17 KK (anak dan cucunya) telah melebihi batas maksimum sesuai ketentuan undang-undang;
12. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor: 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dan mengembalikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa kepada Penggugat;
13. Menyatakan secara hukum objek sengketa seluas ± 3 Ha yang digarap masing masing oleh:
    a. Made Rai/Tergugat I
       Menggarap lahan milik Penggugat seluas ± 1,2 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
       Timur : Tukad/Sungai Kering;
       Barat : Tanah garapan Sempidi/Tergugat II;
       Utara : Tanah milik Nyoman Swidnyana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selatan : Tanah milik Gede Mayura;

b. Sempidi/Tergugat II

Menggarap lahan milik Penggugat seluas ± 7.100 m^2 dengan batas- batas sebagai berikut:

Timur : Tanah garapan Made Rai/Tergugat I;
Barat : Tanah garapan Bendesa/Tergugat III;
Utara : Tanah milik Nyoman Swidnyana;
Selatan : Tanah milik Gede Mayura;

c. Bendesa/Tergugat III

Menggarap lahan milik Penggugat seluas ± 1,1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Tanah garapan Sempidi/Tergugat II;
Barat : Tukad/Sungai Kering;
Utara : Tanah milik Nyoman Swidnyana;
Selatan : Tanah milik Mayura

adalah sah milik Penggugat;

14. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris Almarhum Ketut Kadjar, Almarhum I Wayan Kayua, dan Nyoman Sumantri yang sah dan berhak terhadap objek sengketa sesuai *pedum pamong/dum raksa* atas nama I Putu Suwendra;
15. Menyatakan secara hukum perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dengan cara tidak menyerahkan hasil panen sesuai bagian Penggugat dari awal Mei tahun 2015 hingga sekarang dan menguasai tanah sah milik Penggugat/objek sengketa secara sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang timbul kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

    Kerugian materiil:

    Kerugian materiil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) + Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) + Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) + Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

    Kerugian imateriil:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kerugian Materiil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
Totalnya kerugian secara materiil dan imaterial sebesar Rp3.009.400.000,00 (tiga miliar sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

17. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa beserta turutannya yang ada di atasnya secara *lasia* dan utuh kepada Penggugat;
18. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar bangunan rumah apapun yang berdiri di atas objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara;
19. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara;
20. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek sengketa dan turutan di atasnya dalam perkara ini;
21. Menghukum masing-masing Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
22. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
23. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
- Bahwa gugatan Penggugat mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;
- Gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*;
- Gugatan Penggugat sangat kabur (*obscuur libel*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Gugatan Penggugat tidak jelas atau antara posita dengan petitumnya;
- Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan;
- Surat Kuasa Penggugat tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
   - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/BII atas nama Made Rai, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
   - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/BII atas nama Wayan Soma, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
   - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/BII atas nama Wayan Pande, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;

   adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan:
   - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/BII atas nama Made Rai, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
   - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/BII atas nama Wayan Soma, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
   - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/BII atas nama Wayan Pande, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat kebenaran yang diajukan oleh Putu Supenthi atau ahli waris lainnya dan Wayan Kayua terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll;
- Surat *pedum pamong/pedum raksa* atas tanah waris Ketut Kajar yang di*pedum pamong* atau *pedum raksa* oleh I Wayan Kayua kepada anak-anak dan cucunya sebanyak 17 KK yang terjadi pada tahun 1952;
- Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah TK. II Buleleng;
- Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977;

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Banjar Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali atau aset lainnya yang diketahui kemudian adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika kepada Para Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka para Penggugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN Sgr., tanggal 10 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan:
   a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/BII atas nama Made Rai, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, (Tergugat I Konvensi);
   b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/BII atas nama Wayan Soma, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi);
   c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/BII atas nama Wayan Pande, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi);

   adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan:
   a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/BII atas nama Made Rai, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, (Tergugat I Konvensi);
   b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/BII atas nama Wayan Soma, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Pebuari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/BII atas nama Wayan Pande, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi);

4. Menyatakan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah objek sengketa sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/BII tersebut di atas;

5. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.061.000,00 (empat juta enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS., tanggal 31 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 401/Pdt.G/ 2016/PN Sgr., tanggal 10 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan kasasi atas putusan tersebut Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2135 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PUTU RIDHARTA KAYUA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2135 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta.Pdt.PK/2019/PN Sgr., *juncto* Nomor 401/Pdt.G/2016/PN Sgr., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI 2135 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 206/PDT/2017/PT DPS., tanggal 31 Januari 2018. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 401/PDT/2016/PT DPS., tanggal 10 Agustus 2017;

Mengadili Sendiri

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Termohon PK/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Pemohon PK/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Termohon PK/ Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon PK/Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena keberatan-keberatan Pemohon berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Juris* sehingga keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya mengenai perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan mengenai status kepemilikan tanah objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa penguasaan atas objek oleh Para Termohon Peninjauan Kembali didasarkan pada Surat Keputusan Redistribusi Tanah termuat dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A17/18/A/Agr/BII, atas surat mana belum pernah dicabut atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum sehingga perbuatan Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PUTU RIDHARTA KAYUA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PUTU RIDHARTA KAYUA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 oleh Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)